



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561) 736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NOMOR 0631/PL16/KEP/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NOMOR 0478/PL16/KEP/2022 TENTANG SATUAN TUGAS

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk mengantisipasi kekerasan seksual dan memberikan perlindungan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor 0478/PL16/KEP/2022 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1183);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 126/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14521/M/06/2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode Tahun 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK NOMOR 0478/PL16/KEP/2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk nama-nama sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2023.
- KEDUA : Satuan Tugas sesuai dengan diktum KESATU bertugas dan berwenang sebagai berikut:
1. TUGAS:
 - a. membantu pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi;
 - b. melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 6 (Enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
 - c. menyampaikan hasil survei kepada pimpinan Perguruan Tinggi;
 - d. menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
 - e. menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 6 (Enam) bulan.

2. WEWENANG:

- a. memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban;
- d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan DIPA Satuan Kerja Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan Direktur ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Maret 2023

DIREKTUR,



H. WIDODO PS
NIP 197504242000031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI PONTIANAK
NOMOR 0631/PL16/KEP/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK NOMOR
0478/PL16/KEP/2022 TENTANG SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2023

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2023

- Pengarah : Direktur
H. Widodo PS
- Penasehat : 1. Pembantu Direktur I
H. Irawan Suharto
2. Pembantu Direktur II
Linda Suherma
3. Pembantu Direktur III
Dede Irwan
4. Pembantu Direktur IV
Topan Prihantoro
5. H. Muhammad Toasin Asha
- Ketua : Saniah (Pendidik Jurusan Teknologi Pertanian)
- Sekretaris : Syarifah Novieyana (Pendidik Jurusan Administrasi Bisnis)
- Anggota : 1. Utin Lidia (Tenaga Kependidikan);
2. Elsa Sari Yuliana (Pendidik Jurusan Akuntansi);
3. Tomi Suryanto (Pendidik Jurusan Teknik Elektro);
4. Suharsono (Pendidik Jurusan Teknik Elektro);
5. Ir. Nernawani (Pendidik Jurusan Teknik Sipil);
6. Abdul Azis (Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil);
7. Verdi Triandi (Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin);
8. Debora Paulina M S L (Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro);
9. Anastaia Ita Sipah (Mahasiswa Jurusan Akuntansi);
10. Muhammad Amir (Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin);
11. Fichella (Mahasiswa Jurusan Administasi Bisnis);
12. Veronika N (Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan);
13. Annisa Zikri (Mahasiswa Jurusan Administasi Bisnis).
- Administrator Portal PPKS : Aprilia Anggraini
- Admin LMS Pembelajaran Modul PPKS : Dody Setiawan

DIREKTUR,



H. WIDODO PS
NIP 197504242000031001